BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia memiliki naluri hidup bersama untuk saling mengasihi dan menyayangi. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan yang ada pada Q.S. az-Zariyat/51: 49 berikut ini:

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Ungkapan berpasang-pasangan tersebut direalisasikan dalam sebuah bingkai hubungan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan ialah sebuah perjanjian sah yang kuat, kokoh dan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga dengan saling kasih mengasihi dan santun menyantuni.[1]

Pernikahan yang disyariatkan oleh agama Islam bisa dicermati melalui tiga hal yaitu dari segi hukum, agama dan sosial. Ditinjau melalui segi hukum, perkawinan didefinisikan sebagai *mitsaaqaan ghaliizhaan* atau sebuah perikatan yang amat kuat,[2] seperti yang tertera pada Q.S. an-Nisa/4: 21 berikut:

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

Sementara itu, dipandang dari segi agama perkawinan diibaratkan suatu perbuatan yang suci, karena menghubungkan pasangan suami istri dengan menggunakan nama Allah SWT.[3] Sedangkan dari segi sosial, perkawinan ialah cara

[1] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47.

[2] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 128.

[3] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 28.

meningkatkan status di mata masyarakat. Terdapat anggapan bahwa orang yang sudah berumah tangga lebih dihargai daripada yang mereka yang belum.

Syari'at perkawinan dalam agama Islam bertujuan sebagai berikut:[4]

1. Agar dapat melestarikan generasi
2. Sebagai upaya menghindari perzinaan
3. Agar menimbulkan kasih sayang dan rasa cinta sesama manusia
4. Dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah
5. Agar garis nasab menjadi jelas

Setelah akad nikah dilangsungkan, suami isteri mulai memikul tanggung jawab dan peran masing-masing untuk membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang bahagia.[5] Dalam hal ini, tentu erat kaitannya dengan adanya keturunan atau anak, yang merupakan pula salah satu tujuan dari dilangsungkannya pernikahan. Adapun perawatan dan pendidikan anak sudah sejak dahulu menjadi kewajiban bagi orang tuanya.[6]

Dalam sebuah keluarga yang telah menikah, tidak jarang ditemukan adanya kekurangan ataupun permasalah lain yang dapat memicu keinginan untuk menambah istri, dengan maksud agar kekurangan tadi dapat tertutupi dan disempurnakan dengan adanya istri yang baru atau poligami. Poligami sendiri dapat diartikan sebagai pernikahan yang mana pihak suami menikahi lebih dari satu orang istri dalam waktu

---

[4] *Ibid*., hlm. 29.
[5] Hasan Basri, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 21.
[6] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 153.

yang relatif bersamaan. Dalam artian istri-istri itu masih merupakan tanggungan suami serta statusnya masih sah sebagai istri jika tidak diceraikan.[7]

Di Negara Indonesia, sebagaimana permasalahan pernikahan, permasalahan poligami juga diatur dengan sangat rinci. Kenyataan ini dapat dilihat dari banyaknya payung hukum yang mengatur mengenai poligami, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maupun KHI.

Secara umum, praktik poligami yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang sudah menjaga hak perempuan. Dengan diharuskannya memenuhi syarat yang cukup sulit dan beragam, juga adanya persetujuan atau izin dari istri dengan menghadapkannya ke depan pengadilan. Jika dicermati secara seksama, poligami ini posisinya ditempatkan hanya pada keadaan luar biasa atau berstatus darurat hukum. Oleh karena itu, poligami tidak berada di bawah yurisdiksi eksklusif suami tetapi tergantung pada izin pengadilan.[8]

Namun, terdapat perkara penting yang sekiranya terabaikan dari pandangan kita selama ini. Yakni hak anak yang mengalami dan terlibat langsung dalam

[7] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM, 2020), hlm. 47.
[8] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 161.

kehidupan keluarga poligami. Entah itu penderitaan atau kebahagiaan yang mereka tanggung. Selaku generasi muda dari keluarga, kiranya amat potensial di era modern ini jika anak dilibatkan dalam proses perizinan poligami ayahnya. Izin disini merupakan salah satu upaya perlindungan akan kemungkinan tercorengnya hak anak dalam suatu keluarga.

Tidak hanya itu, Konvensi Hak Anak tertanggal 20 November 1989 juga menyebutkan bahwa aspek perlindungan anak yang sangat urgen untuk dipenuhi ialah aspek perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Seyogyanya anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakangnya. Perlakuan diskriminatif kepada anak tidak lain ialah bentuk kebiri terhadap anak-anak yang sebenarnya mempunyai peluang yang sama dalam pemenuhan haknya.[9]

Hal yang sama berlaku pula jika anak ingin menggunakan hak untuk berpartisipasi. Terlepas dari statusnya sebagai anak, mereka berhak untuk didengarkan dan pendapatnya harus diakui. Anak harus diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan pandangannya sendiri sesuai dengan kemampuan akal serta pemikirannya. Lebih-lebih dalam perkara dimana anak menjadi terlibat, mereka harus diberi peluang untuk berekspresi serta berpartisipasi dalam penyampaian pikirannya sendiri. Pengambil kebijakan juga wajib mendengarkan keinginan anak sebagai bahan regulasi.[10] Dari sini dapat kita tangkap

[9] Muhammad Maksum, *Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Misykat, Vol. 3, No. 1 (2010), hlm. 10.

[10] *Ibid*., hlm. 12.

bahwa pemerintah sangat memperhatikan kelangsungan hak-hak anak beserta perlindungannya.

Perihal izin berpoligami, alangkah tidak etis apabila suatu permohonan untuk berpoligami diajukan ke Pengadilan Agama tetapi hanya izin dari istri saja yang disodorkan, sedangkan izin dari anak tidak turut dicantumkan sebagai bahan pertimbangan. Padahal, tanpa disadari kehidupan keluarga poligami tentu akan berdampak pada keseluruhan perilaku seorang anak. Bahkan, tidak jarang timbulnya permasalahan pada anak disebabkan karena tidak terpenuhi hak-haknya sebagai dampak ketidakmampuan keluarga untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.[11]

Apabila selama ini hak-hak istri dalam keluarga poligami dilindungi oleh undang-undang, maka sudah selayaknya pula hak anak juga dijadikan sebagai unsur tambahan, menimbang penderitaan yang dirasakan anak karena ayahnya berpoligami berpotensi lebih besar daripada penderitaan istri. Seperti halnya istri yang berhak didengar dan dilindungi suaranya, anak juga harus didengar aspirasinya dan diberi perlindungan ketika ayahnya merencanakan perkawinan poligami.

Di lain hal, yang menjadi pusat perhatian dalam berpoligami di kalangan masyarakat selama ini adalah hak siapakah yang paling utama untuk dilindungi dalam sebuah keluarga, apakah hanya istri atau istri dan anak. Kemudian kepada siapa

[11] Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, *Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami*, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 1, No.1 (2015), hlm. 2.

sajakah keadilan dalam berpoligami itu ditujukan, apakah cukup pada istri saja atau harus meliputi seluruh anggota keluarga termasuk pula anak-anak.

Selama ini ayat al-Quran yang mengatur tentang poligami hanya mencantumkan kata keadilan secara umum sebagai syarat untuk berpoligami, seperti yang ada pada Q.S. an-Nisa/4: 3 yang bunyinya:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Walaupun secara tekstual telah tercantum suatu dalil yang pasti mengenai poligami, namun perlu dirinci lagi mengenai standar dan penerapan keadilan seperti apa yang ingin dicapai oleh ayat tersebut. Kemudian bagaimana pula terpenuhi atau tidaknya keadilan tersebut dapat berdampak terhadap perlindungan hak-hak anak agar segala kebutuhannya tidak ditelantarkan akibat dari fokus orang tua terbagi terhadap seluruh anggota keluarga yang harus diayomi.

Permasalahan ini tentunya tidak dapat dilihat langsung dari satu sudut pandang saja, melainkan harus digali dan dipertimbangkan lebih lanjut agar didapat solusi penengah yang sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan keadilan dan maslahah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam keluarga poligami, baik diawal pernikahan poligami maupun ke depannya nanti. Hal ini sekaligus berfungsi sebagai pijakan untuk menuju kehidupan keluarga poligami yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Dalam buku karangan Taufiq Yusuf al-Waʻi disebutkan bahwa setiap hal yang mengandung manfaat, baik itu yang didapat dengan menggali faedah-faedah atau

kesenangan-kesenangan ataupun melalui penghindaran kerusakan maka semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*.[12] Begitu pula dalam tinjauan *sadd adz-dzarî'ah* sebagai salah satu metode untuk menafsirkan dan menggali hukum Islam yang dalam pengaplikasiannya selalu berdasar pada adanya *maslahah* bagi manusia. Memang cara ini terkesan preventif, sebab hal-hal yang pada mulanya mengandung hukum mubah dapat berbalik menjadi haram apabila akibat yang timbul dari perbuatan itu mengandung unsur *kemafsadatan* baik itu dari segi jenis maupun kualitasnya.

Dalam penerapan hukum, harus digunakan pendekatan yang mampu melihat secara komprehensif atau keseluruhan terkait ruang lingkup pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan hukum (*mukallaf*). Kemaslahatan manusia mesti didahulukan daripada aturan hukum yang tertera secara tekstual normatif. Dengan demikian, masyarakat akan lebih dapat merasakan makna keadilan dan kemanfaatan hukum yang sesungguhnya.

Sadd adz-dzarî'ah yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir bidang hukum Islam berupaya sebagai langkah pencegahan atas perubahan sebab (*illat*) melalui cara berpacu pada maksud syara (*maqasid syarî'ah*) dan mempertimbangkan nilai-nilai *kemaslahatan* dan *kemafsadatsan*. Penerapan *sadd adz-dzarî'ah* inilah yang sekiranya bisa memberikan jawaban atas tantangan zaman akibat perubahan sosial tersebut. Agar ke depannya hukum Islam dapat lebih inovatif, produktif serta aplikatif.

---

[12] Taufîq Yusuf al-Wa'i, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha Ta'siluha wa Aqwal al-Ulamafiha,* (Kuwait: Maktabah dar at-Turaoe, t.t), hlm. 241.

Dari uraian tersebut, dapat kita tangkap bahwa tujuan dicantumkan izin atau persetujuan dari anak dalam berpoligami orang tuanya adalah untuk kemaslahatan keluarga itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan anak untuk memberikan izin berpoligami berkedudukan amat urgen karena dengan demikian tentunya anak akan merasa sangat dihargai pendapatnya.

Karena sesungguhnya kebaikan bagi manusia terletak pada tercapainya apa yang mereka tuju. Sedangkan tujuan-tujuan hukum Islam yang harus diraih oleh manusia ada lima jenis, yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan. Tiap-tiap hukum yang melancarkan pemeliharaan kelima hal ini dikatakan sebagai *mashlahat*.[13] Karena itulah dirasa perlu adanya kehadiran hukum yang dapat mengakomodir hak anak dalam persoalan izin poligami sebagai suatu hal yang sifatnya urgen dan dapat mendatangkan maslahah.

Beranjak dari latar belakang tersebut penulis merasa tertarik ingin meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dan menuliskannya dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul: **Urgensi Hak Anak Dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd Adz-Dzarî'ah.**

[13] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 250.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari *Sadd adz-dzarî'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengkaji urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari *Sadd adz-dzarî'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis dan mahasiswa(i) program Pascasarjana Hukum Keluarga serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Keluarga.

b. Dalam hal penelitian ilmiah, diharapkan mampu memberi kontribusi serta manfaat bagi ilmu pengetahuan dan kaum intelektual di bidang hukum keluarga.

c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan telaahan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan tonggak perhatian dan memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah serta aparatur negara sebagai gagasan yang bisa diterapkan. Selain itu juga memberikan penyempurnaan bagi lembaga legislatif dan lembaga yudikatif tentang peraturan poligami di Indonesia, serta dapat diperhitungkan sebagai bahan pertimbangan bagi peradilan agama dalam penanganan kasus poligami di masyarakat.

c. Sebagai sumber bacaan dan juga sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah literatur Hukum Keluarga bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar membantu memudahkan dan memberikan penggambaran yang jelas terkait masalah pada penelitian ini, maka dirasa perlu dijabarkan penjelasan atas makna yang ditimbulkannya, yaitu:

1. Urgensi yang artinya kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang harus segera ditunaikan atau sifatnya mendesak. Begitu pula menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang mendesak.[14] Adapun maksud penulis disini ialah tingkat kepentingan keikutsertaan anak untuk memberi izin poligami orang tuanya.
2. Hak anak berarti suatu hak asasi yang wajib untuk dipenuhi, dijamin, serta dilindungi oleh orang tuanya, masyarakat dan pemerintah. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, hak anak disesuaikan dengan pengalaman manusia. Dalam hal ini, hak anak yang dimaksud ialah pertimbangan anak untuk memberi izin poligami terhadap orang tuanya sehubungan dengan keberlangsungan kehidupannya sebagai seorang anak.
3. Izin menurut Bagir Manan memiliki makna sebagai sebuah persetujuan yang didasarkan pada peraturan formil untuk memperbolehkan melakukan perbuatan atau tindakan tertentu yang umumnya dilarang.[15] Adapun izin yang dimaksudkan

---

[14] Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 1347.

[15] Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 170.

dalam hal ini ialah persetujuan yang diberikan sebelum seseorang melakukan poligami.

4. Poligami dalam kitab fiqih dituliskan sebagai *ta'addud al-zaujat* yang artinya seorang suami yang memiliki banyak istri. Jumhur ulama membatasi jumlah wanita yang boleh dipoligami dalam satu waktu hanya empat orang saja.[16] Adapun poligami yang dimaksud oleh penulis ialah poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang memiliki anak dalam pernikahannya.
5. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai dengan sudut pandang atau pandangan. Yakni cara melihat suatu masalah melalui sudut pandang tertentu untuk mengamati suatu fenomena.[17] Dalam tulisan ini, perspektif yang dimaksudkan penulis berhubungan dengan sudut pandang-sudut pandang terhadap fenomena poligami.
6. Sadd adz-dzarî'ah. *Sadd* berarti menghalangi dan menutup, sedangkan *dzarî'ah* artinya cara untuk sampai pada sesuatu.[18] *Dzarî'ah* juga makna serupa dengan perantara atau wasilah.[19] Oleh karenanya, secara etimologis *sadd adz-dzarî'ah* diartikan sebagai menutup perantara ataupun jalan yang dapat membawa pada sesuatu. *Sadd adz-dzarî'ah* dalam pandangan Imam Asy-Syatibi dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang mulanya berisi maslahat tetapi tujuan akhirnya bermuara pada mafsadat. Dalam artian seseorang pada dasarnya melakukan perbuatan yang

[16] Supardi Mursalim, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.
[17] Poerwadarminta, W.J.S., *op.cit.*, hlm. 864.
[18] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 132.
[19] Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 438.

diperbolehkan karena hal tersebut merupakan maslahat, tetapi tujuan akhirnya berpotensi membawa kerusakan. Berdasarkan definisi ini maka yang dimaksud dengan *sadd adz-dzarî'ah* disini ialah metode istinbat hukum yang digunakan oleh mujtahid dengan menghambat jalan kemafsadatan terhadap hal-hal yang diperbolehkan syara'.

F. Penelitian Terdahulu

Penelusuran atas penelitian terdahulu amat berguna untuk mencegah kesamaan hal pokok dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami.

1. Tesis oleh Mustakim NIM: 160402013 UIN Mataram Tahun 2020 berjudul Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur (Persfektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Adapun permasalahan yang dibahas meliputi tiga macam yakni pertama, implementasi hak anak dalam keluarga yang berpoligami. Kedua, faktor penghambat dan pendukung terpenuhinya hak-hak anak. Ketiga, langkah-langkah keluarga poligami dalam mewujudkan hak anak. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pemberian hak anak dalam keluarga yang berpoligami mencakup: 1) hak atas kesejahteraan; 2) hak atas perlindungan; 3) hak akses kesehatan dan mengenyam pendidikan. Selain itu,

ada pula hal-hal yang berpengaruh terhadap perwujudan hak anak dalam keluarga yang berpoligami, antara lain: a) tempat tinggal, b) interaksi yang intensif dalam keluarga, c) komunikasi orang tua dan anak, d) profesi orang tua. Adapun upaya jaminan pelaksanaan hak-hak anak dalam keluarga poligami merupakan kewajiban bagi keluarga, masyarakat serta pemerintah.

2. Jurnal oleh Nurul Aini, De Jure: Jurnal Hukum dan Syarî'ah, Vol. 9 Nomor 2 Tahun 2017. Halaman 73-87. Berjudul Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. Jurnal ini membahas pandangan Muhammad Syahrur dalam upaya untuk melindungi anak pada perkawinan poligami yang juga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini berjenis kepustakaan dengan pengaplikasian *conceptual approach* dan *statute approach*. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemikiran Syahrur tentang poligami yang didasarkan atas teori *hudud* selaras dengan peran negara untuk melindungi dan mendukung hak-hak anak, meskipun manifestasi dan bentuknya berlainan. Perlu juga ditambahkan syarat komulatif terhadap Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai persyaratan bagi orang-orang yang ingin mengajukan izin berpoligami.

Sedangkan penelitian penulis sendiri menitikberatkan kepada keterlibatan anak dalam memberikan izin berpoligami bagi ayahnya ditinjau dari hak asasi manusia dan *sadd adz-dzarî'ah.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan dan bersifat preskriptif atau penilaian tentang salah benar atau hal-hal yang mesti dilakukan terhadap suatu peristiwa hukum yang diteliti.[20]

Penelitian hukum normatif juga menjadikan hukum menjadi sistem norma, maksudnya ialah asas-asas, norma-norma, kaidah dari peraturan perundangan, doktrin, perjanjian serta putusan pengadilan.[21] Soekanto dan Sri Mamuji juga menjelaskan bahwa konsep penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menggali data sekunder atau melalui studi pustaka saja.[22]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan. Pertama: *Philosophical Approach* (Pendekatan Filsafat) dengan sifat filsafat yang spekulatif, komprehensif dan radikal maka akan mudah untuk mengkaji persoalan hukum penelitian normatif. Melalui pembawaan filsafat yang khas ditambah dengan beberapa pendekatan yang tepat, maka bisa didapat suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap efek penerapan suatu perundang-undangan dan implikasinya bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap filsafat,

---

[20] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

[21] *Ibid*., hlm. 34.

[22] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 12.

sejarah, ilmu bahasa, serta pengaruh sosial dan politik terhadap pemberlakuan aturan hukum. Inilah yang di kemudian hari dinamakan oleh Ziegler sebagai *Fundamental Research*.[23]

Kedua: *Historical Approach* (Pendekatan Historis) yang tujuannya mencari kaidah-kaidah hukum dari masa ke masa untuk memahami filosofi kaidah tersebut dan mempelajari perkembangannya.[24] Ketiga: *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis) yang tujuannya menganalisis urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami perspektif hak asasi manusia dan *sadd adz-dzarî'ah*. Pada saat yang sama juga digunakan untuk mengungkapkan prinsip hukum dari urgensi hak anak dalam pemberian izin poligami dengan sudut pandang hak asasi manusia dan *sadd adz-dzarî'ah*.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dari penelitian hukum. Tanpanya, jawaban atas pertanyaan hukum yang dibahas tidak dapat ditemukan. Bahan hukum juga diposisikan sebagai sumber penelitian untuk mengatasi masalah hukum.[25] Terdapat beberapa bahan hukum yang perlu dikaji dan kemudian akan dianalisis, yaitu:

- Bahan hukum primer
- Bahan hukum sekunder

---

[23] Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 145.

[24] Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 126.

[25] *Ibid.*, hlm. 48.

- Bahan hukum tersier.[26]

Bahan hukum primer sifatnya berotoritas atau autoritatif, meliputi perundang-undangan, putusan-putusan hakim, risalah pembuatan perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi.[27] Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pasal 5 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang urgensi pelibatan hak anak untuk memberi izin poligami orang tuanya.

Bahan hukum sekunder berisikan tulisan-tulisan para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain-lain.[28] Beberapa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah:

1) Jaih Mubarok, Judul: *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015
2) Sri Purwatiningsih, Judul: *Gaya PNS Berpoligami: Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*, Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation Dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005
3) Eni Setiati, Judul: *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera Publishing, 2006
4) Abdul Wahhab Khallaf, Judul: *Ilmu Ushul Fikih*, Semarang: Dina Utama.

---

[26] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit*. hlm. 16.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

[28] Dyah Ochtorina Susanti A'an Efendi, *op. cit,*. hlm. 52.

5) Imam Ghazali, Judul: *Al-Mustashfa fi Ilmi Ushul*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah.
6) Nur Shofa Ulfiyati, Jurnal Hukum dan Syarî'ah Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016. Halaman 97-112. Judul: *Izin Isteri sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia*: *Kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan*.

Bahan hukum tersier merupakan tambahan yang dapat memberikan penjelasan selain bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimuat dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum Edisi Lengkap, kamus hukum Yan Pramadya Puspa, dan buku karya Muhammad Erwin berjudul Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum terbitan Raja Grafindo Persada tahun 2012.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum akan didapat melalui teknik studi pustaka atas bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[29]

5. Analisis Bahan Hukum

Sebagai lanjutan dari teknik pengumpulan bahan hukum sebelumnya, analisis bahan hukum ini akan dikhususkan untuk mengkaji dan menelaah hasil pengolahan bahan hukum.[30] Untuk memberikan analisis bahan hukum, peneliti memanfaatkan analisis kualitatif secara *preskriptif analisis* dan *deskriptif analisis* guna mengreinterpretasi Pasal 5 Ayat (1) poin A Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tentang urgensi pelibatan hak anak untuk memberi izin poligami orang

[29] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *op. cit*., hlm. 160.
[30] *Ibid*., hlm. 183.

tuanya dengan menjelaskan aspek-aspek yang relevan melalui penjabaran teori dan dikolaborasikan dengan pemikiran penulis sendiri. Setelah dilakukan analisis terhadap bahan hukum lalu secara konkrit akan disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Demi mendapatkan gambaran yang terpadu dan jelas, penulis telah menyusun sistematika penulisan dengan judul Urgensi Hak Anak Dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Sadd adz-Dzarî'ah* yang berisikan lima bab dengan rincian yaitu:

Bab pertama, yang menjelaskan pendahuluan untuk menggambarkan seluk-beluk penelitian yang terbagi atas latar belakang masalah dan penggambaran masalah serta alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan, fokus penelitian yang isinya permasalahan yang akan diteliti dan tujuan penelitian sebagai jawaban dari fokus permasalahan yang diteliti, juga kegunaan penelitian yang menjabarkan kontribusi penelitian, definisi istilah yang memperjelas maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang menyebutkan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka teori yang menjelaskan secara singkat teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang menerangkan metodologis yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terhadap isi penelitian.

Bab kedua, yang menjelaskan kerangka teori sebagai pijakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, yaitu: tentang pengertian perkawinan,

syarat-syarat perkawinan, rukun-rukun perkawinan, definisi poligami, payung hukum poligami, pengaturan poligami menurut syarî'at Islam, alasan syarat poligami, prosedur poligami, tata cara permohonan izin poligami, hikmah poligami. kemudian tentang teori Negara hukum, teori hak asasi manusia, teori perlindungan hukum, teori keadilan dan *sadd adz-dzarî'ah* meliputi definisi, dalil, dan klasifikasinya.

Bab ketiga, pembahasan inti dalam fokus penelitian, yang menganalisis urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

Bab keempat, merupakan pemaparan solusi hukum atas urgensi hak anak dalam memberikan izin berpoligami ditinjau dari *sadd adz-dzarî'ah*.

Bab kelima, merupakan akhir dalam penelitian, dalam bab ini diuraikan simpulan atas penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan untuk menunjang kesempurnaan penelitian.